



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fauzan bin Armia, tempat dan tanggal lahir Desa Cot, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Monsinget Kajhu, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Dewi Sartika binti Zulkifli Tb, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 18 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Monsinget, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth tanggal 20 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2008 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus, Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Robbi Amarta (Adik Pemohon II), yang dinikahkan oleh Tgk. M. Yahya pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. M. Juned dan Azwani dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan administrasi PPPK;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fauzan bin Armia**) dengan Pemohon II (**Dewi Sartika binti Zulkifli Tb**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2008 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan penambahan keterangan dari Pemohon II sebagai berikut:

- Bahwa Saat menikah, Pemohon II berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon II telah meninggal saat tsunami;
- Bahwa yang menjadi wali saat itu Tgk. Yahya dimana Pemohon II langsung yang meminta Tgk Yahya untuk menjadi wali mengingat ayah Pemohon II tidak ada sedangkan adik Pemohon II saat itu masih kecil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan NIK 1106120107810080 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sartika NIK 11062058100001 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Fauzan, Nomor 11061121210100001 tanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Asli Surat Keterangan nomor 033/2002/II/2025, tanggal 10 Januari 2025 yang diketahui oleh An. Geuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia nomor 119/2002/II/2025, tanggal 06 Februari 2025 yang diketahui oleh An. Geuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Muliadi bin Abd Samad**, tempat dan tanggal lahir Ujong Muloh, 07 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai kepala dusun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan II sudah menikah setelah tahun 2004 atau tsunami namun tepatnya Saksi kurang tahu dan mereka menikah di pondok pasantren Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan II menikah;
 - Bahwa Saksi sangat yakin jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah karena selama mereka hidup bersama tidak ada warga kampung yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II dan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan atau mengatakan pernikahan mereka tidak sah sampai kini mereka mempunyai anak dan bagi adat Gampong di Gampong Kajhu jika

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



bukan pasangan suami istri tidak boleh tinggal serumah yang akibatnya jika terjadi mereka akan diusir dari Gampong Kajhu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II janda cerai mati dimana suami pertama Pemohon II meninggal dunia saat tsunami;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan II telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan kelengkapan administrasi penduduk dan kejelasan status pernikahan Pemohon I dan II serta untuk kelengkapan berkas kelulusan PPPK;

2. **Fuad Nizar bin Zamzami**, tempat dan tanggal lahir Kajhu, 24 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kajhu Kecamatan BAitussalam Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai kepala dusun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah menikah pada tahun 2008 di pondok pasantren Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besa;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa Saksi sangat yakin jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah karena selama mereka hidup bersama tidak ada warga kampung yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II dan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan atau

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pernikahan mereka tidak sah sampai kini mereka mempunyai anak dan dan bagi adat Gampong di Gampong Kajhu jika bukan pasangan suami istri tidak boleh tinggal serumah yang akibatnya jika terjadi mereka akan diusir dari Gampong Kajhu;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I dan suami pertama yang telah meninggal dunia tersebut di atas;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan II telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan kelengkapan administrasi penduduk dan kejelasan status pernikahan Pemohon I dan II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho selama 14 hari oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan untuk dapat diperiksa (vide Buku II Edisi Revisi 2014, halaman 145);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang perkawinannya tidak memiliki bukti pernikahan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para Pemohon karena dahulu para Pemohon tidak pernah mempunyai bukti sah pernikahan karena tidak mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Surat Keterangan), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos. Isinya menjelaskan tentang Para Pemohon telah menikah. Bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun oleh karena bukan dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang suami Pemohon II yang sebelumnya yang bernama Hasbi bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah tsunami. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2008 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tgk. M. Yahya (Tgk dayah bayu) dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. M. Juned dan AzwaniR dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai;
3. Bahwa abang kandung Pemohon II masih hidup namun tidak menjadi wali tidak pula mewakilahkan perwaliannya kepada siapapun;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang, dan membutuhkannya untuk kejelasan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali merupakan rukun nikah yang mutlak harus ada dalam suatu pernikahan, berdasarkan hadits riwayat Thabrani yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan artinya : "tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya" Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hak kewalian dalam pernikahan seorang janda jatuh kepada ayah dan turunan ke atas dan ke bawah dari garis laki-laki. Meskipun seorang janda, Pemohon II tidak dapat menikahkan dirinya ataupun menjadi wali atas dirinya sendiri. Wali yang tidak dapat menghadiri pernikahan atau tidak dapat menikahkan calon pengantin perempuan maka kewaliannya dapat ditaukikan dengan lafaz wakilah dari wali kepada turunan selanjutnya dari garis ayah ataupun kepada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya wali dalam akad nikah, adanya wali tetapi tidak memenuhi syarat maka pernikahannya tidak sah. sebagaimana hadits yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi: "*Ayyuma imroatin nakahat bi ghairi idzni waliyyiha fanikahuha baathil, fanikahuha baathil, fanikahuha baathil*", yang artinya wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR. Tirmidzi, no. 1021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas disinkronkan dengan fakta abang kandung Pemohon II yang masih hidup pada saat pernikahan dilangsungkan, namun Pemohon II menunjuk Tgk M. Yahya selaku Tgk Dayah Bayu untuk serta merta menjadi wali hakim tanpa adanya putusan pengadilan, bahkan senyatanya Tgk. M. yahya bukanlah pejabat pencatat nikah yang berwenang. Sehingga oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat wali dan pernikahan Para Pemohon tidak terpenuhi maka permohonan Para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk ditolak;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Syakban 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Syakban 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Nurul Husna, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/MS.Jth